



**KOMISI  
INFORMASI  
DAERAH DIY**  
කමිසිනේෂන් ආර්ථික



**2025**

# **LAPORAN TAHUNAN**

**KOMISI INFORMASI DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

**MASA BAKTI TAHUN 2023–2027**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan, terutama bagi Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) periode ke-4 (empat) yang telah melaksanakan tugas kewajibannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun dari masa bakti tahun 2023 - 2027.

KID DIY mengawali pelaksanaan ketugasannya dengan merumuskan visi yang akan dicapai sekaligus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dicapai selama 4 (empat) tahun masa bakti yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Visi yang akan dicapai adalah **“Menjadi lembaga yang imparsial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Langkah strategis berikutnya adalah melakukan inovasi kelembagaan yakni menata struktur organisasi dengan menambahkan posisi wakil koordinator bidang agar pelaksanaan tugas bidang lebih optimal.

Kami menyadari bahwa capaian selama 1 (satu) tahun mungkin belum maksimal dan masih ada sejumlah kekurangan, namun KID DIY telah berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan 5 (lima) program KID DIY yang telah dimulai melalui kegiatan maupun sub kegiatan, yang akan menjadi materi laporan ini. Tentu masih banyak yang belum dilakukan, dan akan menjadi bagian dari kegiatan tahun - tahun selanjutnya. Semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan hasil baik dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

KETUA

ERNIATI, S.IP., M.H.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	1
<b>Daftar Isi</b> .....	2
<b>Bab I - Pendahuluan</b> .....	3
Latar Belakang.....	3
Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi.....	4
Visi dan Misi.....	6
Rencana Kerja.....	7
<b>Bab II - Kegiatan KID DIY Tahun 2024</b> .....	9
Rapat Koordinasi Internal KID DIY.....	10
Komunikasi dan Sinergi dengan Stakeholders .....	14
Realisasi Kegiatan KID DIY Tahun 2024 .....	16
Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	16
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	18
Program Pengembangan Kolaborasi Pentahelix.....	19
Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik .....	26
Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik .....	26
<b>Bab III - Kegiatan Masing-Masing Bidang di KID DIY Tahun 2024</b> .....	29
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI).....	29
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) .....	39
Bidang Kelembagaan .....	40
<b>Bab IV - Penutup</b> .....	47
<b>Lampiran Foto Kegiatan Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2024</b> .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi sesuai Pasal 28-huruf f Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan atas hak untuk memperoleh informasi juga tertuang dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisi

Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) merupakan Komisi Informasi yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 merupakan Komisioner periode ke – 4 (empat) yang dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 385/KEP/2023 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Daerah DIY Masa Jabatan 2023 – 2027.

## **B. Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi**

Tugas Komisi Informasi diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Adapun tugas Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik; dan
5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Adapun kewenangan Komisi Informasi provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Tugas dan wewenang KID DIY secara khusus diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. KID DIY mempunyai tugas:

1. Menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan edukasi keterbukaan informasi publik;
4. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
6. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
7. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, KID DIY mempunyai wewenang:

1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik Daerah terkait;

3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik Daerah atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik; dan
4. Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Struktur organisasi KID DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 3 (tiga) anggota.

Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KID DIY dilaksanakan oleh sekretariat KID DIY yaitu di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (Diskominfo DIY). Sekretariat KID DIY terdiri dari:

1. 1 (satu) Sekretaris/Panitera;
2. 1 (satu) Panitera Pengganti;
3. 1 (satu) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
4. 1 (satu) Analis Informasi;
5. 1 (satu) Pengelola Keuangan; dan
6. 1 (satu) Pengadministrasi Persuratan.

### C. Visi dan Misi

Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 telah menetapkan Visi dan Misi KID DIY untuk 4 (empat) tahun ke depan. Adapun Visi KID DIY adalah:

**“Menjadi lembaga yang imparial, inovatif, dan inklusif untuk mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik yang informatif”**. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Misi KID DIY adalah:

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik secara efektif, efisien, independen, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kolaborasi *pentahelix* tata kelola implementasi keterbukaan informasi publik yang *inklusif*;
3. Mendorong inisiatif masyarakat untuk menggunakan haknya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik; dan
4. Meningkatkan kapasitas badan publik dalam mengelola akses informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan.

#### **D. Rencana Kerja**

Misi KID DIY dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan, yaitu:

##### **1. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti; dan
- Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut;
- b. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi;
- c. Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan;
- d. Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi; dan
- e. Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi;

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI*; dan

b. Pengembangan Aplikasi *E-PSI*.

## **2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a. Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pengembangan Aplikasi *E-Monev*; dan
- c. Pengembangan Aplikasi *E-PPID*.

## **3. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif***

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Optimalisasi Peran *Pentahelix* dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- a. Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Penandatanganan *MoU (Memorandum of Understanding)* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian);
- c. Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan; dan
- d. Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan.

## **4. Program Peningkatan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- a. Pertemuan Tatap Muka; dan
- b. Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital.

## **5. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik, dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- a. Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik;
- c. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik; dan
- d. Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik.

## **BAB II**

### **KEGIATAN KID DIY TAHUN 2024**

Sejak dilantik pada tanggal 30 November 2023, Komisioner KID DIY masa jabatan 2023 – 2027 melakukan berbagai inovasi, salah satunya adalah perubahan struktur organisasi yang sebelumnya 3 (tiga) anggota Komisioner masing – masing menjadi Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE), dan Koordinator Bidang Kelembagaan. Setiap bidang yang selama ini hanya diampu oleh 1 (satu) Komisioner, saat ini menjadi tanggung jawab 2 (dua) Komisioner dengan peran sebagai Koordinator Bidang dan Wakil Koordinator Bidang. Wakil Koordinator Bidang PSI diampu oleh Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang ASE diampu oleh Wakil Ketua KID DIY, Wakil Koordinator Bidang Kelembagaan diampu oleh Koordinator Bidang ASE. Dengan struktur tersebut diharapkan kinerja setiap bidang dan koordinasi antar bidang menjadi lebih maksimal. Inovasi lainnya adalah pembuatan Video Profil KID DIY dan Video ILM (Iklan Layanan Masyarakat) dengan judul “Kisruh Calon Dukuh” yang telah *diupload* di website maupun media sosial KID DIY. Video Profil KID DIY ditujukan untuk lebih memperkenalkan KID

DIY kepada masyarakat, sedangkan Video ILM dengan judul “Kisruh Calon Dukuh” ditujukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hak masyarakat dalam mengakses informasi publik dan kewajiban Badan Publik dalam mengumumkan, menyediakan dan memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Komisioner KID DIY secara rutin melakukan rapat koordinasi internal agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Adapun rapat koordinasi internal yang telah dilakukan oleh Komisioner KID DIY adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pendetailan *Jobdesk* dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023.
2. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Renstra dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023, 11 Desember 2023, 3 Januari 2024, 22 Januari 2024, 25 Januari 2024, dan 29 Januari 2024. Finalisasi Renstra dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024.
3. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review* Media Publikasi, Sosialisasi dan Edukasi KID DIY serta Rencana Pembenahan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023 dan 15 Desember 2023.
4. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Kode Etik dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023.
5. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Indikator Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, 21 Desember 2023, dan 29 Desember 2023.
6. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembentukan Tim Monev Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023.
7. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Januari dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024.
8. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review Website* dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2024 dan 7 Maret 2024.

9. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Persiapan Penguatan Kapasitas Komisioner dan Sekretariat, serta Penyusunan Metode Monev Berbasis Website dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024.
10. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda *Review Portal E-Monev* dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.
11. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Draft MoU dengan Perguruan Tinggi dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024.
12. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Februari 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024.
13. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Rakerda dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.
14. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024.
15. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Evaluasi Persidangan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.
16. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Pembahasan Konsep/Materi Video Profil KID DIY dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024.
17. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan April 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024.
18. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Mei 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024.
19. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Juni 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024.
20. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Juli 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.

21. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Agustus 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024.
22. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan September 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024.
23. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Oktober 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024.
24. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan November 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024.
25. Rapat Koordinasi Internal Komisioner KID DIY dengan agenda Penyusunan Rencana Kegiatan Bulan Desember 2024 dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan KID DIY tentunya dibutuhkan dukungan dari Sekretariat KID DIY. Berikut agenda Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY:

1. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Rakerda dan Pengembangan Kompetensi Komisioner KID DIY dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023.
2. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Januari 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2024.
3. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan Pembaharuan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.
4. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Rakerda dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.

5. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Januari 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Februari 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024.
6. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Februari 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Maret 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024.
7. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Koordinasi Pembuatan Video Profil KID DIY dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
8. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan April 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024.
9. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Pembahasan terkait Peringatan HKIN dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024.
10. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Persiapan Sosialisasi Keterbukaan Informasi dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024.
11. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan April 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Mei 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2024.
12. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Juni 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024.
13. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Juni 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Juli 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024.

14. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Agustus 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024.
15. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Agustus 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan September 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024.
16. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan September 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Oktober 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024.
17. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan Oktober 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan November 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024.
18. Rapat Koordinasi Komisioner KID DIY bersama Sekretariat KID DIY dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2024 dan Pembahasan Rencana Kegiatan bulan Desember 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024.

KID DIY secara aktif menjalin komunikasi dan bersinergi dengan *Stakeholders* maupun Komisi Informasi Pusat (KIP) serta Komisi Informasi Provinsi lain untuk dapat menambah keilmuan dan pengetahuan dalam mengawal keterbukaan informasi publik juga penanganan sengketa informasi publik. Adapun yang telah dilakukan oleh KID DIY sebagai berikut:

1. KID DIY mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KI Pusat, yaitu:
  - a. Kegiatan Rakornas yang diselenggarakan oleh KI Pusat di Banjarmasin pada tanggal 10 – 12 Juni 2024. Komisioner KID DIY yang mengikuti

kegiatan Rakornas tersebut adalah Koordinator Bidang Kelembagaan dan Koordinator Bidang ASE.

- b. Kegiatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diselenggarakan oleh KI Pusat diawali dengan Sosialisasi melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 26 April 2024 dan dilanjutkan dengan Bimtek Pokjada IKIP melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 27 – 29 Mei 2024. Komisioner KID DIY yang mengikuti Sosialisasi maupun Bimtek Pokjada IKIP adalah Komisioner Bidang PSI dan Komisioner Bidang Kelembagaan yang ditunjuk sebagai Pokjada. FGD diselenggarakan di Yogyakarta oleh KI Pusat pada tanggal 2 Agustus 2024. Adapun hasil IKIP 2024 untuk DIY meraih nilai 81,94 dengan kategori Baik, meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 78,47 dengan kategori Sedang.
  - c. Kegiatan Bimtek PSI yang diselenggarakan oleh KI Pusat melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 21 Mei 2024. Semua Komisioner KID DIY mengikuti kegiatan Bimtek PSI tersebut.
  - d. Kegiatan Bimtek Monev Apresiasi Desa yang diselenggarakan oleh KI Pusat melalui *Zoom Meeting* pada tanggal 16 Agustus 2024. Semua Komisioner KID DIY mengikuti kegiatan Bimtek tersebut.
2. KID DIY melakukan studi tiru ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat pada tanggal 20 – 21 Juni 2024 dengan diikuti oleh semua Komisioner. Dalam studi tiru tersebut KID DIY juga berkesempatan melihat persidangan yang dilakukan oleh KIP Jawa Barat sehingga dapat menambah pengetahuan KID DIY dalam hal tata kelola penyelesaian sengketa informasi publik yang meliputi pengelolaan SDM, sarana prasarana, teknis pelaksanaan persidangan sengketa informasi publik serta tata hubungan dengan Pemerintah Daerah.

Selaras dengan Misi KID DIY yang dijabarkan dalam Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, berikut penjabaran realisasi Kegiatan KID DIY Tahun 2024:

**A. Program Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Bentuk Kegiatan berupa:

- Peningkatan kapasitas Majelis Komisioner, Mediator, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pembantu Panitera Pengganti; dan
- Mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar dan Lanjut

Untuk meningkatkan kapasitas Komisioner dalam bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, terutama sebagai Mediator, pada tahun 2024 ada 2 (dua) orang Komisioner KID DIY, yaitu Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan Komisioner Bidang Kelembagaan yang mengikuti Pelatihan Mediator Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 23 – 26 Januari 2024.

2. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi

KID DIY menyelenggarakan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 18 Januari 2024 untuk mengembangkan kompetensi Komisioner dan Sekretariat KID DIY terutama dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Narasumber Bapak Maryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang.

3. Kajian Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Untuk meningkatkan pemahaman Komisioner terhadap regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, KID DIY menyelenggarakan Kajian Hukum Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut:

- a. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 6 Desember 2023.
  - b. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 8 Januari 2024.
  - c. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 9 Januari 2024.
  - d. Kajian Hukum Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 15 Januari 2024 dan 13 Februari 2024.
  - e. Kajian Hukum Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Komisioner KID DIY pada tanggal 23 Januari 2024, 1 Februari 2024, dan 12 Februari 2024.
4. Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi  
KID DIY menyelenggarakan Rapat Internal Penguatan Pengetahuan Tematik tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan agenda Pembahasan Pedoman Teknis Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024.
  5. Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi  
KID DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan *Stakeholder* Penyelesaian Sengketa Informasi, dengan agenda Koordinasi Keterbukaan Informasi Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan mengundang *Stakeholder* yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, dan

Kepolisian Daerah (Polda) DIY. Kegiatan ini dilaksanakan guna mengantisipasi terjadinya sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan.

6. Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI*

KID DIY melakukan Evaluasi dan *Review* Aplikasi *E-PSI* mulai bulan Desember 2023, tujuannya untuk mengetahui kekurangan pada Aplikasi *E-PSI* saat ini sehingga dapat dijadikan acuan fitur-fitur yang perlu ditambahkan atau dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi khususnya maupun masyarakat umumnya.

7. Pengembangan Aplikasi *E-PSI*

Pengembangan Aplikasi *E-PSI* dilakukan oleh KID DIY mulai bulan Januari - Mei 2024, tujuannya untuk memaksimalkan fitur-fitur pada Aplikasi *E-PSI* sehingga semakin memudahkan bagi Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi maupun masyarakat yang ingin mengakses informasi terkait Penyelesaian Sengketa Informasi di KID DIY.

**B. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.**

Bentuk Kegiatan berupa:

- Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur tentang kewajiban Badan Publik mengumumkan informasi publik yang disebarluaskan melalui: papan pengumuman; laman resmi (*website*) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi, KID DIY melakukan pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik pada *website* KID DIY sejak bulan Januari – Mei 2024. Adapun tujuan pengembangan *Dashboard* Keterbukaan Informasi Publik pada *website* KID DIY agar masyarakat yang ingin mengakses informasi publik di KID DIY melalui *website* KID DIY lebih mudah dan cepat.

## 2. Pengembangan Aplikasi *E-Monev*

Pengembangan Aplikasi *E-Monev* dilakukan oleh KID DIY agar Badan Publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah melakukan input data SAQ pada Aplikasi *E-Monev* dan bagi Tim Penilai juga mudah untuk melakukan penilaian semua indikator dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik. Pengembangan Aplikasi *E-Monev* dimulai pada bulan Januari – Mei 2024.

## 3. Pengembangan Aplikasi *E-PPID*

Sebagai Badan Publik, KID DIY juga memiliki kewajiban untuk mengumumkan informasi publik yang ada pada penguasaan KID DIY. Agar informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik maupun masyarakat pada umumnya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, maka KID DIY melakukan pengembangan Aplikasi *E-PPID* yang saat ini masih berupa menu tersendiri di website KID DIY. Pengembangan Aplikasi *E-PPID* dimulai pada bulan Januari – Mei 2024.

### C. Program Pengembangan Kolaborasi *Pentahelix* Tata Kelola Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang *Inklusif*.

Bentuk Kegiatan berupa:

- Optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Mengawal keterbukaan informasi publik tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh KID DIY mengingat keterbatasan yang ada sehingga diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, dengan bentuk sebagai berikut:

- 1) KID DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2024. Adapun tujuan Rakerda adalah menyelenggarakan tata kelola keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta; mendukung rencana strategis Pemerintah Daerah DIY dalam mengimplementasikan reformasi

kalurahan; mendapatkan masukan dari masyarakat sipil terkait dengan keterbukaan informasi dalam pembangunan; dan KID DIY melaksanakan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Tema yang diangkat dalam Rakerda yaitu Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Peserta Rakerda meliputi:

- a) Perguruan Tinggi (Universitas Gadjah Mada/UGM, Universitas Negeri Yogyakarta/UNY, Universitas Islam Negeri/UIN, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Institut Seni Indonesia/ISI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/UMY, Universitas Islam Indonesia/UII, Universitas Ahmad Dahlan/UAD, Universitas Atmajaya Yogyakarta/UAJY, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/UST, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Universitas Nahdlatul Ulama/UNU, Universitas Aisyiyah/UNISA);
  - b) Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia/HWDI, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB, Alterasi Indonesia, Combine Resource Institution/CRI, Ide dan Analitika Indonesia/IDEA, Mitra Wacana);
  - c) Media (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI, Aliansi Jurnalis Independen/AJI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI, Masdjo, Asosiasi Media Siber Indonesia);
  - d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama se-DIY.
- 2) KID DIY berperan aktif dalam mengikuti Forum PPID se-DIY yang merupakan forum pertemuan untuk mempererat silaturahmi PPID Utama Pemda DIY maupun PPID Utama Kabupaten/Kota se-DIY. Forum ini menjadi tempat membahas kendala maupun masalah yang dihadapi PPID dan bagi KID DIY merupakan forum untuk memberikan *update* isu

- isu terkini mengenai keterbukaan informasi publik. Forum PPID se-DIY yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 dan PPID Utama Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara.
  - b) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 dan PPID Utama Kabupaten Bantul sebagai penyelenggara.
  - c) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dan PPID Utama Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara.
  - d) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan KID DIY sebagai penyelenggara.
  - e) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 dan PPID Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara.
  - f) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan PPID Utama Kabupaten Gunung Kidul sebagai penyelenggara.
  - g) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 dan PPID Utama Kabupaten Kulon Progo sebagai penyelenggara.
  - h) Forum PPID se-DIY dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2024 dan PPID Utama Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara.
- 3) Audiensi untuk menjajagi kolaborasi antara KID DIY dengan pihak lain dan Rapat Koordinasi dengan pihak lain. Audiensi dan Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a) Audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024.
  - b) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024.
  - c) Audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.
  - d) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Harian Jogja dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024.

- e) Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Jogja dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.
- f) Audiensi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.
- g) Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024.
- h) Audiensi dengan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024.
- i) Audiensi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024.
- j) Rapat Koordinasi dengan Kepala Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat/DPKM Universitas Gadjah Mada (UGM) membahas ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024.
- k) Rapat Koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan/Bandiklat DIY membahas ruang lingkup *Memorandum of Understanding* (MoU) dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024.
- l) Rapat Koordinasi dengan Diskominfo Kabupaten Sleman membahas rencana kegiatan Sosialisasi Basis dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024.
- m) Audiensi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024.
- n) Rapat Koordinasi dengan Biro Bermas, Biro Tapem dan PPID Utama Kabupaten se DIY membahas usulan Kalurahan untuk mewakili DIY dalam program Apresiasi Desa dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024.
- o) Rapat Pleno dengan Biro Bermas, Biro Tapem dan PPID Utama Kabupaten se DIY membahas keputusan Kalurahan yang mewakili

- DIY dalam program Apresiasi Desa dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024.
- p) Rapat Koordinasi dengan Balai Layanan Pengadaan membahas informasi public terkait pengadaan barang dan jasa dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024.
  - q) Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024.
- 4) Menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga lain yaitu:
- a) Rakor Kampanye yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY pada tanggal 13 Desember 2023.
  - b) Musrenbang RPJPD DIY dan RKPD DIY Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda DIY pada tanggal 4 April 2024 dan 5 April 2024.
  - c) *Focus Group Discussion* (FGD) Pemetaan Penyelenggaraan Program Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa di 3 (tiga) Kabupaten di DIY oleh *Combine Resource Institution* (CRI) pada tanggal 13 Juni 2024.
- 5) Menerima audiensi/kunjungan dari Instansi/Lembaga lain yaitu:
- a) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 27 Desember 2023.
  - b) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Januari 2024.
  - c) Audiensi/kunjungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 7 Maret 2024.
  - d) Audiensi/kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Sleman pada tanggal 4 April 2024.
  - e) Audiensi/kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 April 2024.
  - f) Audiensi/kunjungan dari BPS Bantul pada tanggal 23 Juli 2024.

- g) Audiensi/kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Desember 2024.
- h) Audiensi/kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Desember 2024.
- i) Audiensi/kunjungan dari Universitas Widya Mataram pada tanggal 18 Desember 2024.
- j) Audiensi/kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Desember 2024.
- k) Audiensi/kunjungan dari LPSK Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2024.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KID DIY yang dihadapkan dengan keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia (SDM) sehingga KID DIY perlu menggandeng banyak pihak untuk berkolaborasi agar kinerja KID DIY bisa maksimal. Untuk itu KID DIY mendorong Peningkatan Peran Serta Komunitas dan Media terkait Publikasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, yang mana komunitas dan media memiliki jangkauan yang sangat luas. Adapun bentuk kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Talkshow di JITV pada tanggal 26 Januari 2024 dan 7 Juni 2024.
- b. Talkshow di Smart FM pada tanggal 20 Februari 2024.
- c. Talkshow di Kedaulatan Rakyat Radio pada tanggal 7 Maret 2024.
- d. Talkshow di Radio Republik Indonesia pada tanggal 14 Maret 2024.
- e. Podcast Diskominfo DIY pada tanggal 21 Februari 2024.
- f. Talkshow di TVRI pada tanggal 10 Juni 2024.
- g. Podcast peringatan Hari Hak Untuk Tahu pada tanggal 19 September 2024.

2. Penandatanganan *MoU* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian)
  - a. KID DIY telah melakukan penandatanganan *MoU* dengan Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKN Tematik, Magang, Penelitian) pada tanggal 30 April 2024 yang bertepatan dengan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN). Adapun *MoU* dengan Perguruan Tinggi berjumlah 10 (sepuluh), yaitu: Universitas Gadjah Mada/UGM; Universitas Islam Negeri/UIN; Institut Seni Indonesia/ISI; Universitas Islam Indonesia/UII; Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/UST; Universitas Aisyiyah/UNISA; Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”; Fakultas Sosial Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta/UAIY; Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/UMY; dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia/UII.
  - b. Selain dengan Perguruan Tinggi, KID DIY juga telah melakukan penandatanganan *MoU* dengan Instansi maupun Lembaga lain berjumlah 8 (delapan) Instansi/Lembaga, yaitu: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY; Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta; Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia/PRSSNI; Mitra Wacana; Ide dan Analitika Indonesia/IDEA; Combine Resource Institution/CRI; dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB.
3. Peningkatan Peran dalam Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan  
Sosialisasi Basis Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2024 di Kabupaten Sleman dan 15 Juli 2024 di Kabupaten Gunung Kidul.
4. Peningkatan Peran dalam Bidang Pendampingan Teknis dengan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Reformasi Kalurahan

- a. Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 untuk membahas kolaborasi terkait pendampingan teknis ke Kalurahan.
- b. Bimtek PPID Desa/Kalurahan se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 dan 27 Maret 2024.

**D. Program Peningkatan Kesadaran keterbukaan Informasi Publik**

Bentuk Kegiatan berupa:

- o Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Pertemuan Tatap Muka

Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KID DIY yaitu: Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024, 19 September 2024, 11 Desember 2024, 12 Desember 2024.

2. Pembuatan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital

KID DIY merancang Bahan Sosialisasi dan Edukasi Berbasis Digital yang saat ini dalam bentuk *Microsoft Power Point*, Format PDF, maupun Video pendek berisi sosialisasi dan edukasi. Tujuannya agar materi yang disampaikan oleh KID DIY dapat diserap dengan baik oleh masyarakat umum.

**E. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Layanan Informasi Publik pada Badan Publik Bersama dengan OPD Terkait**

Bentuk Kegiatan berupa:

- o Bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan

Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.

Bentuk Sub Kegiatan berupa:

1. Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik

KID DIY saat ini sedang merancang Layanan *Helpdesk*/Konseling Keterbukaan Informasi Publik. Tujuannya agar siapapun yang ingin mengetahui informasi berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik dapat dengan mudah dilayani oleh KID DIY.

2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
  - a. Bimtek PPID se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024.
  - b. Bimtek PPID se Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024.
  - c. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.
  - d. Bimtek Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024.
  - e. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.
  - f. Bimtek PPID Kalurahan se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024.
  - g. Bimtek PPID se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024.
  - h. Bimtek Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024.
  - i. Bimtek PPID KPU dan Bawaslu se DIY dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024.
3. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik.
  - a. Pendampingan Tata Kelola Informasi Publik di Kemenag Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024.
  - b. *Review* Standar Pelayanan Publik di Badan Pusat Statistik DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024.

- c. Pendampingan PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024.
  - d. Ceramah Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pendidikan dan Pelatihan/Bandiklat DIY dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024 dan 11 Juni 2024.
  - e. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi dalam rangka tindak lanjut hasil Monev di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024.
  - f. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi dalam rangka tindak lanjut hasil Monev di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024.
  - g. Pendampingan Pengelolaan Sistem Layanan Informasi BPS Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024.
4. Rintisan Kelas Keterbukaan Informasi Publik Sekolah Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, 19 Agustus 2024, 24 September 2024.

**BAB III**  
**KEGIATAN BIDANG DI KID DIY TAHUN 2024**

**A. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)**

Tugas pokok KID DIY adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Adjudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. KID DIY memiliki kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yaitu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2024 KID DIY telah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 23 (dua puluh tiga) register dan sebanyak 15 (lima belas) register telah selesai, dengan data sebagai berikut:

NO	REGISTER	PEMOHON	TERMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	
1	001/I/KIDDIY-PS/2024	WARITE DARWITA	Kalurahan Caturtunggal	1	Salinan letter C Nomor 1340/Kledokan
				2	Letter C Nomor 353/Kw
				3	Letter C Nomor 231/Kw
				4	Letter C Nomor 933/Kld
				5	Pakpriansan Nmor 421/76
2	002/I/KIDDIY-PS/2024	Sumiyem, Suparjo, Ponijo, Sumijah, Sumini, Rubiyanti, Tukijo, Mawardi	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	1	Salinan Letter C 409/Jragung Persil 90B Kelas P3
				2	Salinan Surat keterangan waris
				3	Salinan surat pernyataan pembagian harta warisan
				4	Data lain dalam : Salinan Surat kerelaan tidak menerima harta warisan

3	003/I/KIDDIY-PS/2024	Sumiyem, Suparjo, Ponijo, Sumijah, Sumini, Rubiyanti, Tukijo, Mawardi	Lurah Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Diy		Data terkait SHM 06352/Jogotirto, yaitu Data Letter C.409/Jragung dan Data lain yang terkait, termasuk Surat Keterangan Waris maupun Data Riwayat Tanah Pekarangan Persil 90b, Klas P.III, Letter C. 409/Jragung
4	004/I/KIDDIY-PS/2024	Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Grogol	Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek,	1	Turunan Petikan Letter C
5	005/I/KIDDIY-PS/2024	Nata Hero Soesila	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		Warkah tanah SHM 8431 Warkah tanah SHM 8432 Warkah tanah SHM 8433

6	006/II/KIDDIY-PS/2024	DIRJO SUDARNO	Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Diy		Petikan surat Letter C 744 Kelurahan Lama Candi dengan Model E 1771 Persil 254 I Luas 590 M2, A/N Ny. Sastro Pawiro
7	007/III/KIDDIY-PS/2024	Kelompok Tani Grogol Parangtritis	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		Hasil identifikasi dan inventaris pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) Tanah Tutupan pada Tahun 2022
8	008/VI/KIDDIY-PS/2024	Dawiyah	Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok,	1	Dokumen tanggal 24 april 1948 tentang Pepriksaan Desa ditunda
				2	Dokuman tanggal 17 November 1950 tentang Prepiksaan tanag

				3	Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Putusan Dewan Kelurahan
				4	Dokumen tanggal 24 Januari 1952 tentang Turunan Putusan Dewan Kelurahan
				5	Dokumen tanggal 11 Februari 1952 tentang Putusan Perubahan hal tanah
9	009/VI/KIDDIY-PS/2024	JAQUES ANTONIUS LATUHIHIN	Pemerintah Kabupaten Sleman	1	Salinan <i>hardcopy</i> grafik utilisasi penggunaan <i>traffic</i> (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan <i>Bandwidth</i> internet jalur 1 (ISP SIMS) yang dilaksanakan oleh PT. Saranainsan Mudaselaras (SIMS) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST)

				2	Salinan <i>hardcopy</i> grafik utilisasi penggunaan <i>traffic</i> (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan <i>Bandwidth</i> internet jalur 2 (ISP GPU) yang dilaksanakan oleh PT. Global Prima Utama Berita (GPU) beserta Berita Acara Serah Terima (BAST)
				3	Salinan <i>hardcopy</i> grafik utilisasi penggunaan <i>traffic</i> (MRTG) atau yang lain per bulan dari bulan januari-Desember tahun 2022 dan tahun 2023 atas langganan <i>Bandwidth</i> internet jalur 3 (ISP GMEDIA) yang dilaksanakan oleh PT. Media Sarana Data (GMEDIA) beserta Berita Acara Serah Terima

					(BAST)
				4	Salinan <i>hardcopy</i> dokumen perencanaan atau DED penambahan langganan <i>bandwidth</i> internet jalur 3 tahun anggaran 2023
				5	Sejak tahun dan berapa lama menjalin kontrak kerjasama dengan PT Global Prima Utama (GPU) untuk paket pekerjaan langganan <i>bandwidth</i> di lingkungan Pemkab Sleman
				6	Sejak tahun dan berapa lama menjalin kontrak kerjasama dengan PT Saranainsan Muda Selaras (SIMS) untuk paket pekerjaan langganan <i>bandwidth</i> di lingkungan Pemkab Sleman

10	010/VI/KIDDI Y-PS/2024	JAQUES ANTONIUS LATUHIHI N	Pemerintah Kabupaten Sleman	1	Apakah pelantikan pejabat Sleman hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 3
				2	Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di kabupaten pasaman barat sesuai dengan link berita Kompas <a href="https://regional.kompas.com/read/2024/03/25/061247578/bupati-pasaman-baratbatalkan-pelantikan-51-pejabat">https://regional.kompas.com/read/2024/03/25/061247578/bupati-pasaman-baratbatalkan-pelantikan-51-pejabat</a> dengan yang terjadi di Pemkab Sleman ? jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut ?
				3	Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu ? jika ada berapa jumlah orangnya ?

11	011/VI/KIDDI Y-PS/2024	JQUES ANTONIUS LATUHIHI N	Bawaslu Sleman	1	Tolong sebutkan Dasar Hukum atau Landasan Hukum Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. selaku Ketua Bawaslu Sleman yang menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) bukan merupakan pelanggaran ? jika ada pasal dan ayat berapa ?
----	---------------------------	------------------------------------	-------------------	---	--

				2	Apakah pernyataan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. selaku Ketua menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2)
				3	Mohon berikan Penafsiran atas tindakan PENCEGAHAN versi Bawaslu Sleman atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) agar menjadi Kepastian Hukum dan tidak Multitafsir
				4	Mengingat tindakan Pencegahan merupakan suatu tindakan/keputusan guna mengidentifikasi tindakan menahan agar/sebelum sesuatu terjadi (peristiwa/kejadian) sehingga apakah tindakan pelanggaran yang sudah terjadi merupakan tindakan  pencegahan dan menghapus proses dari tindakan tersebut ? jika ada yurisprudensi atau teori yang mendukung mohon

					disertakan ?

				5	Tindakan Pencegahan seperti apa yang dilakukan Bawaslu Sleman terkait adanya dugaan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) terhadap Petahana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah Pemda Sleman ?
				6	Bilamana Petahana In Casu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo diduga melakukan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu ?
				7	Bilamana jika terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Petahana selaku Bupati Sleman (Kepala Daerah ) apakah Bawaslu Sleman akan melakukan Pemeriksaan sebagai bentuk Pencegahan atau mengambil tindakan/keputusan sebagai bentuk Pelanggaran ?

				8	Bilamana jika terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014
--	--	--	--	---	---

					tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Petahana selaku Bupati Sleman (Kepala Daerah ) apakah Bawaslu Sleman akan melakukan Pemeriksaan sebagai bentuk Pencegahan atau mengambil tindakan/keputusan sebagai bentuk Pelanggaran ?
				9	Bagaimana tanggapan Bawaslu atas stigma negatif di masyarakat atas dugaan ketidaknetralan dan keberpihakan kedekatan antara Bawaslu Sleman dengan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo ?
				10	Apakah ada tanggapan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H. atas tulisan pemohon dengan judul “Inkonsisten Konstitusi UU Pilkada Petahana Terancam “BEGAL” dari Bursa Sleman 1 Tahun 2024 Part II” dengan weblink <a href="https://metrotimes.news/breaking-news/inkonsisten-konstitusi-uu-pilkada-petahanaterancam-begal-dari-bursa-sleman-1-tahun-2024-part-ii/">https://metrotimes.news/breaking-news/inkonsisten-konstitusi-uu-pilkada-petahanaterancam-begal-dari-bursa-sleman-1-tahun-2024-part-ii/</a> dan “ Kontroversi Pelantikan Pejabat Sleman No Sangsi ? Inkonsisten Konstitusi Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Part I”. dengan weblink <a href="https://metrotimes.news/breaking-news/kontroversi-pelantikanpejabat-sleman-no-sangsi-inkonsisten-konstitusi-jelang-pilkada-serentak-tahun-2024-part-i/">https://metrotimes.news/breaking-news/kontroversi-pelantikanpejabat-sleman-no-sangsi-inkonsisten-konstitusi-jelang-pilkada-serentak-tahun-2024-part-i/</a>

12	012VII/KIDDIY-PS/2024	Kelompok Tani Grogol Parangtritis	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul		IP4T (Identifikasi dan Infentarisasi Pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah tutupan Jepang
13	013/VII/KIDDIY-PS/2024	Supardi	Lurah Kalurahan Pandowharjo,	1	Letter C atas nama Singo Joyo
				2	Riwayat Peralihan tanah-tanah almarhum Singo Joyo yang

			Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, DIY		terdapat dalam buku pepriksaan Desa, Putusan Desa, Repartisi Desa dan atau akta notaris PPAT
				3	Peta Persil tanah-tanah almarhum singo joyo
				4	Letter C atas nama Marsiyem
				5	Riwayat peralihan tanah almarhum Marsiyem yang terdapat dalam buku pepriksaan desa, putusan desa, repartisi Desa dan atau akta notaris-PPAT
				6	Peta Persil tanah-tanah Marsiyem
				7	Daftar Nama-nama orang yang terdaftar dalam buku register letter B tertetak di persil 120.120b, 122, 153, 171 dan 173
14	014/XI/KIDDIY-PS/2024	Ahmad Yahya Asianto	Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY	1	Letter C Nomor 933/Kledokan yang pada persil 35 DII ada tulisan dijual kepada Ny. Sudiati
				2	Buku Liyeran nomor 450/79 tertanggal 22-11-1979
15	015/XI/KIDDIY-PS/2024	WARTIE DARWITA	Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman	1	Buku desa c Nomor 2041
				2	Buku Papriksan C nomor 2041
16	016/XI/KIDDIY-PS/2024	Agung Purnomo	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates	1	Laporan Pertanggungjawaban anggaran 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022, 2023, 2024
				2	Dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Wates yang

					berasal dari Pemerintah Pusat beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan lampiran bukti pengadaan/Pembelian tahun 2022, 2023, 2024
				3	Dana bantuan operasional sekolah SMA Negeri 1Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan lampiran bukti pengadaan/pembelian tahun 2022, 2023, 2024
				4	Pengelola Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan lampiran bukti pengadaan/Pembelian tahun 2022, 2023,2024
				5	Pengelola uang pembangunan SMA Negeri 1 Wates beserta perencanaan anggaran, penggunaan anggaran dan lampiran bukti pengadaan/Pembelian tahun 2022,2023, 2024
				6	Pengelola Dana Bantuan Alumni, CSR beserta perencanaan anggara, penggunaan anggaran dan lampiran bukti pengadaan/Pembelian tahun 2022, 2023,2024

17	017/IX/KIDDIY-PS/2024	Mohamaad Abudh Jerusalem	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	1	Hasil salinan revisi skripsi kasus dugaan plagiatisme atas nama Saudari Zihan Tasha Maharani Fauzi
----	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	---	--

18	018/IX/KIDDIY-PS/2024	Subiyanto, S.E.	Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY	1	Copy letter C21 atas nama Kartorejo
19	019/IX/KIDDIY-PS/2024	Siti solikatun	Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY	1	Berkas pengajuan sertipikat dari C Nomor 683 atas nama R, Suhardi tahun 2015 (dilegalisri)
20	020/X/KIDDIY-PS/2024	Siti solikatun	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	1	Warkah/dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah Sdr. SUHARDI tanggal 28 Desember 2015)
21	021/XI/KIDDIY-PS/2024	Subiyanto	Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY	1	Copy legalisasi Surat Keterangan: Dari No. 21 Idin Tgl: 2/2-59 No. 607a/Pd-59;
22	022/XI/KIDDIY-PS/2024	Untoro	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	1	Copy-an dari Surat Pernyataan Kewarisan tertanggal 15 September 1994 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hanandiyah Triatmojo yang tersimpan dalam berkas warkah Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 515/Glagah, 516/Glagah, dan 517/Glagah yang kesemuanya tercatat atas nama Hanandiyah Triatmojo.

23	023/XI/KIDDIY-PS/2024	Dr. Wahid Syamsul Hadi, SPPK, M.SC	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	1	Nomor Sertifikat Hak Milik, Nama Pemegang Hak, Luas Tanah, Nomor surat Ukur/Gambar Situasi, Tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi, NIB, Salinan/Fotokopi Surat Keterangan Waris (SKW) dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris (SPPHW) atas bidang tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 710 m <sup>2</sup> dan tanah pekarangan Persil 26C Kelas III Luas 1.500 M <sup>2</sup> yang terletak di Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana termuat di dalam Letter C nomor: 580 Kalurahan Tawangsari <i>jo</i> Model E Nomor: 476 atas nama Mujiman
----	-----------------------	------------------------------------	---	---	--

#### **B. Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE)**

Tugas KID DIY selain menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, juga melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Adapun bentuk kegiatan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh KID DIY telah tertuang dalam laporan kegiatan BAB II. Capaian yang telah diraih Bidang ASE adalah suksesnya penyelenggaraan Puncak Acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang jatuh pada tanggal 30 April 2024. Bidang ASE mengemas Puncak Acara HKIN yang diisi dengan kegiatan Sarasehan Keterbukaan Informasi Publik di DIY, Launching Nama Jawa KID DIY yaitu “Panitipraya Pariwara”, dan Penandatanganan *MoU* antara KID DIY dengan 18 (delapan belas) Instansi/Lembaga Mitra.

### C. Bidang Kelembagaan

Tugas KID DIY selain melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, juga kepada Badan Publik berupa:

1. Melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan monitoring implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah;
3. Melakukan evaluasi implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah; dan
4. Memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah.

Bentuk pendampingan teknis kepada Badan Publik Daerah dalam mengimplementasikan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh KID DIY DIY tertuang dalam laporan kegiatan BAB II. Tugas KID DIY lainnya yaitu Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi tata kelola keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah pada tahun 2024 memiliki *tagline* yaitu “*Badan Publik Naik Kelas, Layanan Informasi Semakin Berkualitas*”. Monev berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Juli dan selesai pada awal bulan Desember. Persiapan Monev tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2024 dimulai dengan melakukan koordinasi bersama *stakeholders* dan pencermatan terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan agar dapat merumuskan metode dan indikator yang sesuai dengan ketentuan dan kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyempurnakan aplikasi *E-Monev* sebagai *tools* yang digunakan. Dalam kurun waktu Monev tersebut Badan Publik mengisi SAQ untuk dinilai oleh Tim yang telah dibentuk, dan juga dilakukan uji akses untuk menilai pelayanan di Badan Publik serta penilaian kualitas informasi Badan Publik melalui *website* dan media sosial Badan Publik.

Dalam penyelenggaraan Monev diperlukan koordinasi yang baik antar sesama Tim agar Tim memiliki persepsi dan standar yang sama dalam melakukan penilaian. Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak terkait juga diperlukan agar pelaksanaan Monev dapat dipahami oleh pihak terkait. Adapun rapat koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan mulai dari Persiapan hingga Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Internal Monev dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024.
2. *Review* SAQ Monev dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 dan 1 April 2024.
3. Rapat Pembahasan Instrumen Monev dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 dan 6 Mei 2024.
4. Presentasi dari Pihak Pengembang *Website* KID DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024.
5. Rapat Pembahasan Indikator SAQ dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, 20 Mei 2024, 22 Mei 2024, 3 Juni 2024, 4 Juni 2024, 5 Juni 2024, 25 Juni 2024, dan 26 Juni 2024.
6. Presentasi *Dummy* Aplikasi Monev dari Pihak Pengembang Website KID DIY dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2024.
7. Rakor Tim Monev dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024, 4 Juli 2024, 2 Agustus 2024, 6 September 2024, 17 September 2024.
8. Simulasi Aplikasi Monev dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.
9. Rakor dengan PPID Utama Kabupaten se-DIY terkait Kalurahan sebagai peserta Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024.
10. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024.
11. Rapat koordinasi Pembahasan Persiapan Uji Akses dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024.
12. Rapat Pleno Penetapan Hasil SAQ dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024.

13. Rapat Pleno Penetapan Hasil Review Website dan Uji Akses dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024.
14. Rapat Pleno Perumusan Laporan Monev dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024.
15. Rapat Pleno Hasil Monev dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024.
16. Rapat Pleno Penetapan Hasil Monev dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024.
17. Rapat koordinasi Pembahasan Persiapan Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024.
18. Persiapan Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.
19. Kick off Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024.
20. Penganugerahan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tujuan Monev yaitu:

1. Mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
3. Menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan Monev berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Mengetahui pencapaian kinerja Pelayanan Informasi Publik;
2. Mengetahui keberhasilan program dan kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
3. Mengetahui gambaran potensi pengembangan Pelayanan Informasi Publik;

4. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Mengetahui perbaikan yang diperlukan dalam pemberian Pelayanan Informasi Publik.

Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 diikuti oleh 419 Badan Publik (BP) yang ada di DIY yang terdiri dari :

1. Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 5 BP
2. OPD di lingkungan Pemda DIY, sebanyak 39 BP
3. OPD di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota se DIY, sebanyak 155 BP
4. Kapanewon/Kemantren se DIY, sebanyak 78 BP
5. BUMD se- DIY, sebanyak 17 BP
6. Kalurahan (masing-masing Kabupaten sebanyak 20%), sebanyak 79 BP
7. Lembaga Yudikatif di DIY, sebanyak 12 BP
8. Instansi Vertikal di DIY, sebanyak 18 BP
9. Lembaga Non Struktural di DIY, sebanyak 16 BP

Berbeda dari tahun-tahun terdahulu, Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 menyasar Kalurahan sebagai salah satu Badan Publik peserta Monev. Hal ini didorong oleh semangat KID DIY untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan salah satu visi misi Bapak Gubernur DIY yaitu Reformasi Kalurahan. KID DIY yakin bahwa dengan tingkat keterbukaan informasi publik yang baik ditandai dengan semakin berkualitasnya layanan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kalurahan akan menjadi unsur signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Kalurahan sebagaimana tujuan reformasi kalurahan. Untuk tahun 2024 ini, sesuai dengan koordinasi KID DIY dengan Pemerintah Kabupaten se-DIY melalui Dinas Kominfo masing-masing, disepakati bahwa dari total jumlah Kalurahan se-DIY yang menjadi peserta monev tahun 2024 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kalurahan di Kabupaten masing-masing. Jumlah ini dari tahun ke tahun akan terus meningkat sehingga diharapkan pada tahun 2027 seluruh Kalurahan di DIY sudah menjadi peserta

Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dan lebih jauh lagi diharapkan seluruh Kalurahan tersebut sudah berkategori badan publik informatif.

Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 secara umum dibagi dalam 2 (dua) kriteria penilaian yaitu penilaian aspek administratif dan penilaian aspek kualitas layanan informasi publik. Terkait dengan aspek administratif, Badan Publik wajib mengisi SAQ dan untuk aspek kualitas layanan informasi publik dilakukan penilaian Website/Medsos Badan Publik dan Uji Akses. Tahun 2024, aspek administratif memiliki bobot 70% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 30%. Tahun-tahun berikutnya bobot administrasi akan semakin kecil dan bobot kualitas layanan informasi menjadi semakin besar, dan pada tahun 2027 nanti diharapkan aspek administratif memiliki bobot 30% sedangkan aspek kualitas layanan informasi publik memiliki bobot 70%, artinya adalah Badan Publik mampu memberikan layanan informasi publik yang benar-benar berkualitas sesuai ekspektasi masyarakat. Dalam melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024, KID DIY melibatkan berbagai unsur *pentahelix*, meliputi akademisi, NGO/Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, media massa, dan tentunya pemerintah daerah dan instansi vertikal terkait.

Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik dengan kategori Tidak Informatif sebanyak 80
2. Badan Publik dengan kategori Kurang Informatif sebanyak 49
3. Badan Publik dengan kategori Cukup Informatif sebanyak 108
4. Badan Publik dengan kategori Menuju Informatif sebanyak 119
5. Badan Publik dengan kategori Informatif sebanyak 63

Adapun rincian Badan Publik Informatif untuk masing-masing klaster adalah sebagai berikut:

1. PPID Utama Kabupaten/Kota : 5
2. OPD Pemda DIY : 16
3. OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY : 27

4. Kapanewon/Kemantren se DIY : 5
5. BUMD se DIY : 1
6. Kalurahan se DIY : 1
7. Instansi Yudikatif di DIY : 1
8. Instansi Vertikal di DIY : 2
9. Instansi Non Struktural di DIY : 5

Pada pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 juga dilakukan pemberian Anugerah Khusus dengan beberapa kriteria yaitu:

1. PPID Utama dengan Persentase Badan Publik Informatif Tertinggi
2. Badan Publik Pengelola Website/Medsos Terbaik
3. Badan Publik dengan Layanan Tercepat dan Terbaik
4. Badan Publik dengan Konten Lokal Terbaik
5. OPD Informatif dengan Skor Tertinggi
6. Badan Publik Paling Ramah Difabel

Selain itu KID DIY juga memberikan Anugerah Khusus kepada Tokoh yang berperan besar dalam tata kelola keterbukaan informasi publik di DIY, yaitu:

1. Pendorong Keterbukaan Informasi Kalurahan, diberikan kepada KPH Yudonegara, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
2. Pendorong Keterbukaan Informasi Sekolah, diberikan kepada Beny Suharsono, Sekretaris Daerah DIY.
3. Penggagas Citra Panitipraya Pariwara, diberikan kepada Dian Lakshmi, Kepala Dinas Kebudayaan DIY.

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 terdapat beberapa temuan menarik, yaitu:

1. Sebagian Badan Publik mencantumkan aspek transparansi atau keterbukaan informasi publik dalam dokumen Renstra, namun umumnya hanya disebut dalam latar belakang, tidak disebut secara eksplisit sebagai bagian dari rencana kerja atau programnya;

2. Hampir semua Badan Publik menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi sebagai peluang, namun pemanfaatan teknologi informasi lebih berorientasi ke dalam atau untuk memenuhi kebutuhan internalnya. Sedangkan penggunaan teknologi informasi yang berorientasi pada layanan informasi publik masih belum nampak secara signifikan;
3. Secara kuantitas Sumber Daya Manusia yang ditugasi sebagai pengelola informasi publik cukup memadai namun masih perlu dukungan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan; dan
4. Nilai rerata keterbukaan informasi BUMD relatif masih rendah.

Setelah rangkaian Monev Keterbukaan Informasi pada Badan Publik se-DIY tahun 2024 dilakukan oleh KID DIY, hasil Monev tersebut termasuk temuan yang ada digunakan oleh KID DIY untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Badan Publik Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pimpinan daerah/pembuat kebijakan daerah untuk memastikan dukungan komitmen kebijakannya agar setiap Badan Publik mencantumkan aspek keterbukaan informasi publik atau tata kelola keterbukaan informasi publik dalam dokumen Renstra, Renja dan Anggaran;
2. Diberlakukan sistem insentif dan disinsentif bagi Badan Publik dalam tata kelola keterbukaan informasi publik;
3. PPID Utama di setiap tingkatan pemerintah daerah agar mengoptimalkan asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas Badan Publik;
4. Keterbukaan Informasi BUMD perlu mendapat perhatian serius;
5. Perguruan Tinggi, media dan lembaga swadaya masyarakat agar mengoptimalkan dukungan atas keterbukaan informasi publik melalui edukasi kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas Badan Publik; dan
6. Pemerintah Kalurahan agar meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga mandiri yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Ajudikasi nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Untuk dapat mewujudkan proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka diperlukan dukungan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan persidangan, baik SDM yang memadai yaitu Panitera Pengganti, maupun sarana prasarana persidangan berupa ruang sidang permanen beserta kelengkapan pendukungnya.

Dalam perjalanan satu tahun mengawal keterbukaan informasi publik ini masih cukup banyak dijumpai kendala atau permasalahan, baik yang bersifat manajerial (SDM, sarana prasarana, anggaran) maupun teknis operasional. Oleh karena itu ke depan diperlukan optimalisasi peran *pentahelix* dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah DIY, sangat diperlukan dalam mendukung program dan kegiatan KID DIY dalam mewujudkan Masyarakat Informasi dan Badan Publik Informatif.

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY  
DESEMBER TAHUN 2023 - DESEMBER TAHUN 2024**

1. Desember 2023

a. Rapat Internal KID DIY Tanggal 6 Desember 2023



b. Rapat Pembahasan Renstra KID DIY 2023-2027 Tanggal 7 Desember 2023.



2. Januari 2024

a. Audensi ke Komisi Pemilihan Umum DIY Tanggal 11 Januari 2024



b. Audensi ke Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Tanggal 11 Januari 2024



- c. Rakor dengan Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo DIY tanggal 12 Januari 2024



- d. Audiensi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2024.



- e. Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Harian Jogja dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024.



- f. Narasumber Talkshow Keterbukaan Informasi di Radio Star FM tanggal 15 Januari 2024.



- g. Audiensi dengan Surat Kabar Harian (SKH) Tribun Jogja dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2024.



- h. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Narasumber Bapak Maryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang.



- i. Rapat koordinasi keterbukaan informasi Pemilu dengan stakeholder terkait pada tanggal 22 Januari 2024



- j. Pelatihan Mediator Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tanggal 23 – 26 Januari 2024.



- k. Narasumber Talkshow Keterbukaan Informasi di Radio Star Sonora FM tanggal 24 Januari 2024.



- l. Audiensi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024.



- m. Audiensi dengan Staff Ahli Gubernur dalam rangka rakor akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi DIY pada tanggal 24 Januari 2024.



### 3. Februari 2024

- a. Sarasehan Keterbukaan Informasi di JITV pada tanggal 01 Februari 2024



- b. Rapat Kerja Daerah KID DIY pada tanggal 07 Februari 2024



- c. Audiensi dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024



- d. Bimtek PPID se Kabupaten Gunung Kidul dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2024



- e. Talkshow Informasi Publik Tahap Rekapitulasi & Penetapan Hasil Pemilu di Radio SMART 102.1 FM Jogja Pada Tanggal 20 Februari 2024



- f. Podcast Dimensi Konten Positif Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan di Toleransi Kopi Banyuraden, Gamping, Sleman pada Tanggal 21 Februari 2024



- g. Bimtek PPID se Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024



- h. Bimtek PPID se Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024



- i. Narasumber dalam Workshop Bantuan Keuangan Partai Politik pada tanggal 22 Februari 2024.



4. Maret 2024

- a. Kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sleman Pada tanggal 04 Maret 2024



- b. Review Standar Pelayanan Publik di Badan Pusat Statistik DIY dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024



- c. Dialog di Radio Kedaulatan Rakyat dengan tema "Informasi Publik Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024" 07 Maret 2024



- d. Dialog di Radio RRI Pro 4 Jogja dengan tema "Informasi Publik Menjelang Ramadhan dan Lebaran 2024" 14 Maret 2024



- e. Sarasehan dengan tema "Ketugasan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY" di JITV, Rabu, 20 Maret 2024



f. Pendampingan PPID Kab. Kulon Progo 27 Maret 2024



5. April 2024

a. Kamis, 04 April 2024 bertempat diruang Nakula Diskominfo DIY dilaksanakan audiensi antara Diskominfo kabupaten Sleman dengan KID DIY



b. Selasa, 23 April 2024, Komisi Informasi Daerah DIY menerima kunjungan kerja dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur



c. 30 April 2024 Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik Nasional dengan Agenda Penandatanganan MoU dengan Lembaga Mitra, Launchin nama Jawa KID DIY, Peluncuran Film Pendek “Kisruh Calon Dukuh”



6. Mei 2024

- a. Narasumber Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY" pada Hari Selasa, 14 Mei 2024, di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.



- b. Forum Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan tema "Keterbukaan Informasi di Badan Publik Pendidikan" pada hari Rabu, 15 Mei 2024



7. Juni 2024

- a. Narasumber Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di DIY" pada Hari Selasa, 11 Juni 2024, di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY.



- b. Sosialisasi Basis Kalurahan di Kapanewon Pakem pada Tanggal 10 Juni 2024



- c. Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi Pusat Se-Indonesia Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.



- d. Narasumber Forum PPID Kabupaten Kulon Progo Pada tanggal 06 Juni 2024



- e. Kunjungan Kerja Pada Tanggal 20-21 Juni 2024 dalam rangka Studi Tiru ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat



- f. Koordinasi tindak lanjut MoU antara KID DIY dengan beberapa Lembaga mitra terkait Keterbukaan Informasi di DIY



- g. Publikasi Buletin Tinarbuka Komisi Informasi Daerah DIY Tahun 2024 Edisi Juni Vol XII



8. Juli 2024

- a. Rapat Internal Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 01 Juli 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- b. Rapat Koodinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 04 Juli 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- c. Rapat Koordinasi IKIP Nasional dengan Tim Informan Ahli dan Komisioner KID DIY, 05 Juli 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- d. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Monev dengan Diskominfo Kabupaten/Kota Se-DIY, 08 Juli 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- e. Sosialisasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY secara daring, 10 Juli 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- f. Konsultasi Warga/Masyarakat ke KID DIY terkait Penyelesaian Sengketa Informasi, 10 Juli 2024 di Ruang Tamu KID DIY



- g. Sosialisasi Basis Kalurahan, 15 Juli 2024 di Aula Kantor Kapanewon Tepus, Kab. Gunungkidul



- h. Kick Off Pelaksanaan Monev Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah DIY, 18 Juli 2024 di Kantor Bappeda, Kapatihan DIY.



- i. Sekolah Keterbukaan Informasi Kalurahan, 22 Juli 2024 di R. Rapat BPS Kota Yogyakarta



- j. Audensi BPS Kab. Bantul ke KID DIY terkait pelaksanaan Monev, 23 Juli 2024



- k. Rapat Koodinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 26 Juli 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- l. Audensi ke Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta terkait MoU/kerjasama dibidang keterbukaan informasi publik, 30 Juli 2024 di Kampus 4 UAD Yogyakarta



## 9. Agustus 2024

- a. Rapat Koodinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 02 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- b. Rapat Koodinasi Apresiasi Desa Tahun 2024 dengan Diskominfo Kab/kota Se-DIY, 05 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- c. Rapat Internal Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 05 Agustus 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- d. Rapat Koordinasi Apresiasi Desa Tahun 2024 dengan Biro Tapem DIY, 06 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- e. Audensi dengan Kanwil Kemenag DIY, 08 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- f. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 09 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- g. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 19 Agustus 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- h. Sekolah Keterbukaan Informasi Kalurahan, 19 Agustus 2024 di R. Rapat BPS Kota Yogyakarta



10. September 2024

- a. Rapat Internal Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 02 September 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- b. Kunjungan Kerja BPS DIY ke KID DIY, 06 September 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- c. Rapat Koodinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 06 September 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- d. Rapat Koodinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 17 September 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- e. Sosialisasi Monev persiapan Uji Akses kepada mahasiswa Relawan Keterbukaan Informasi, 19 September 2024 di R. Kresna Diskominfo DIY



- f. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Pilkada, 24 September 2024 di Ruang Puntadewa Lt 2 DPAD DIY



11. Oktober 2024

- a. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 04 Oktober 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- b. Kunjungan Diskominfo Palembang ke KID DIY, 09 Oktober 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Kresna Diskominfo DIY



- c. Rapat Internal Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 11 Oktober 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- d. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 30 Oktober 2024 di R. Rapat Sadewa Diskominfo DIY



- e. Kunjungan Kerja DPRD Jawa Barat ke KID DIY, 31 Oktober 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



12. November 2024

- a. Forum PPID Se-DIY , 07 November 2024 di Kabupaten Kulon Progo



- b. Rapat Internal Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 11 November 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- c. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 dengan Tim Eksternal, Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 15 November 2024 di R. Rapat Kamisandi Diskominfo DIY



- d. Rapat Koordinasi Monev Tahun 2024 Komisioner dan Sekretariat KID DIY, 22 November 2024 di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- e. Kunjungan Kerja Diskominfo Jateng ke KID DIY, 25 November 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



**13. Desember 2024**

- a. Kunjungan Kerja Komisi Informasi Kalteng ke KID DIY, 12 Desember 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- b. Kunjungan Kerja Komisi Informasi Jabar ke KID DIY, 13 Desember 2024 diterima oleh Komisioner KID DIY di R. Rapat Nakula Diskominfo DIY



- c. Evaluasi Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kab. Bantul, 13 Desember 2024 di R. Rapat Bupati Bantul



- d. Forum PPID Se-DIY, 16 Desember 2024 di Kabupaten Sleman



- e. Wawancara Kalurahan Srimulyo sebagai Badan Publik Informatif Rabu, 18 Desember 2024 10.00 Wib Di Kalurahan Srimulyo Piyungan



- f. Kegiatan Kunjungan Universitas Widwa Mataram Ke KID DIY Rabu, 18 Desember 2024 13.00 wib di Aula Diskominfo



- g. Audensi LPSK DIY, Senin, 23 Desember 2024 14.00 wib di Nakula Diskominfo DIY

